



Eksistensi Falsafah Adat Berbasis Islam di Nusantara: Telaah Konsep *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

Revi Ardila

UIN Imam Bonjol Padang

Erica Asnishalima

UIN Imam Bonjol Padang

Yunda Fitria Ningsih

UIN Imam Bonjol Padang

Hoktaviandri

STAI YPI Al Ikhlas Painan

Korespondensi penulis: reviardila30@gmail.com

Abstract: *The relationship between adat and Islamic sharia is a distinctive phenomenon of cultural acculturation in the Indonesian archipelago, where the philosophy of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) among the Minangkabau people stands as one of the most well-established examples of this integration. However, studies that place ABS-SBK in a comparative perspective with Islam-based adat philosophies in other regions remain relatively limited. This study aims to examine the existence of the ABS-SBK concept as the primary philosophy of the Minangkabau people and to compare it with Islam-based customary philosophies in various regions of the Indonesian archipelago, such as Gorontalo, Aceh, Riau Malay, Bugis-Makassar, and Banjar. The study employs a narrative literature review method by analyzing primary and secondary sources, including customary texts, studies on customary law, and relevant academic literature. The results indicate that although there are differences in formulation, terminology, and institutional characteristics, all of these Islamic-based customary philosophies share the same underlying pattern: they position Islamic Sharia as the highest source of values that underpin customary norms. This study concludes that the pattern of adat-sharia integration is universal but manifests in diverse local formulations, thereby enriching the treasury of local Islamic wisdom in the Nusantara and serving as a relevant model for contemporary religious moderation.*

Keywords: *Nusantara traditions; ABS-SBK; integration of customs and sharia; local Islamic wisdom; Minangkabau*

Abstrak. Hubungan antara adat dan syariat Islam merupakan salah satu fenomena akulturasi budaya yang khas di Nusantara, di mana falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak*

Basandi Kitabullah (ABS-SBK) pada masyarakat Minangkabau menjadi salah satu representasi paling mapan dari integrasi tersebut. Namun, kajian yang menempatkan ABS-SBK dalam perspektif komparatif dengan falsafah adat berbasis Islam di daerah lain masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi konsep ABS-SBK sebagai falsafah utama masyarakat Minangkabau serta membandingkannya dengan falsafah adat berbasis Islam di berbagai daerah Nusantara, seperti Gorontalo, Aceh, Melayu Riau, Bugis-Makassar, dan Banjar. Penelitian menggunakan metode *narrative literature review* dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder berupa naskah adat, kajian hukum adat, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan formulasi, terminologi, dan karakteristik kelembagaan, seluruh falsafah adat berbasis Islam tersebut memiliki pola dasar yang sama, yaitu menempatkan syariat Islam sebagai sumber nilai tertinggi yang menjiwai norma adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola integrasi adat-syariat bersifat universal namun terwujud dalam formulasi lokal yang beragam, sehingga memperkaya khazanah kearifan lokal Islam Nusantara dan relevan sebagai model moderasi beragama kontemporer.

Kata kunci: adat Nusantara; ABS-SBK; integrasi adat-syariat; kearifan lokal Islam; Minangkabau

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas etnis, bahasa, dan tradisi budaya yang sangat tinggi, sekaligus menjadi rumah bagi mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Kombinasi antara keragaman etnokultural dan dominasi keagamaan Islam ini melahirkan corak relasi yang unik antara agama dan budaya lokal, yang tidak seragam dari satu wilayah ke wilayah lain. Di sebagian daerah, Islam hadir dan berdialog secara harmonis dengan tradisi adat yang telah lama mengakar, sementara di daerah lain proses akulturasi tersebut menempuh jalan yang lebih dinamis, bahkan penuh tegangan historis sebelum akhirnya mencapai titik temu. Keberagaman pola relasi ini menjadikan Nusantara sebagai laboratorium sosial-keagamaan yang kaya untuk dikaji, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai universal Islam dapat terinternalisasi ke dalam struktur normatif lokal tanpa menghapus identitas kultural masyarakat setempat.

Dalam konteks tersebut, falsafah adat memainkan peran yang jauh lebih luas daripada sekadar warisan simbolik atau kekayaan tradisi lisan. Falsafah adat berfungsi sebagai kerangka etik dan hukum yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, mulai dari ranah privat seperti perkawinan dan pewarisan, hingga ranah publik seperti penyelesaian konflik dan tata kelola pemerintahan adat. Pada banyak masyarakat Nusantara, falsafah adat bukan entitas yang berdiri terpisah dari agama, melainkan justru

menjadi wahana di mana nilai-nilai keislaman diterjemahkan ke dalam praktik hidup keseharian.

Salah satu rumusan filosofis yang paling representatif dari pola integrasi tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) yang dianut oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Secara harfiah, ABS-SBK berarti "adat bersendi syariat, syariat bersendi Kitabullah", yang menegaskan bahwa adat Minangkabau tidak memiliki sumber otoritas yang berdiri sendiri, melainkan bersandar pada syariat Islam sebagai fondasi normatifnya. Filosofi ini telah menjadi identitas budaya yang melekat kuat pada masyarakat Minangkabau, tercermin dalam ungkapan adat "*alam takambang jadi guru*".

Makna mendalam dari hubungan adat dan Islam dalam ABS-SBK tidak sekadar menunjukkan hierarki normatif semata, tetapi juga mencerminkan relasi organik yang saling menjiwai. Adat Minangkabau, melalui lembaga-lembaga seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Niniak Mamak, dan Bundo Kanduang, berfungsi sebagai instrumen pelaksana nilai-nilai syariat, sementara syariat memberikan legitimasi teologis dan etis bagi keberlangsungan adat itu sendiri.

Menariknya, pola integrasi semacam ABS-SBK bukan fenomena yang eksklusif milik Minangkabau. Di Gorontalo, dikenal falsafah *Adati Hula-Hulaa to Saraa, Saraa Hula-Hulaa to Kur'ani*, yang dirumuskan sejak masa Sultan Amai, kemudian disempurnakan oleh Raja Matolodulakiki, dan mencapai bentuk matang pada masa Raja Eyato (1673–1679). Di Aceh, relasi tersebut diabadikan dalam hadih maja "*Hukom ngon Adat Lagee Zat ngon Sifeut*" ("hukum dan adat seperti zat dan sifat"), yang dipahami melalui perspektif teologis Ahl al-Sunnah, sebagaimana diperkuat pula oleh adagium "*Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala*". Pada masyarakat Melayu, dikenal rumusan *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, sementara pada masyarakat Bugis-Makassar, integrasi tersebut terformulasi dalam sistem *Pangngadereng* yang mencakup *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'*, dan *sara'* (syariat Islam), dengan nilai *siri' na pacce* sebagai landasan etisnya. Adapun pada masyarakat Banjar, pola integratif serupa juga terbentuk melalui proses islamisasi Kesultanan Banjar, sejalan dengan pola umum masyarakat Melayu pesisir lainnya.

Eksistensi falsafah-falsafah tersebut telah menarik perhatian akademisi. (Fajria & Fitriasia, 2024) melakukan tinjauan literatur terhadap falsafah ABS-SBK dan menyimpulkan bahwa tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau harus sejalan dengan ajaran Islam. (Ritonga, 2024) mengkaji makna falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta implementasinya dalam berbagai upacara adat Minangkabau melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum doktrinal dan sosial normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa falsafah ABS-SBK menjadi landasan pelaksanaan adat di Minangkabau, di mana berbagai tradisi adat tetap dijalankan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kajian oleh (Sari, 2024) menganalisis filosofi ABS-SBK dari perspektif sejarah dan evolusinya, menemukan bahwa falsafah tersebut berfungsi sebagai kerangka sosial integratif sekaligus mengidentifikasi tantangan penyesuaian adat-syariat ketika berpotensi konflik normatif. Pada ranah implementasi, (Azarah & Malau, 2025) mengungkap kendala penerapan ABS-SBK di Nagari Painan Timur akibat modernisasi, sementara (Yuhaldi, 2022) menyoroti peran bimbingan konseling dalam menghidupkan pemahaman generasi muda, dan (Albert et al., 2022) mengusulkan integrasi nilai ABS-SBK ke kurikulum sekolah dasar.

Pada konteks daerah lain, (Maili & Suryani, 2018) menelusuri jejak historis pembentukan falsafah Gorontalo, sementara kajian dalam jurnal *Al-Mabsut* menunjukkan bagaimana kuasa adat Gorontalo tetap relevan justru karena bertumpu pada syariat. Untuk Aceh, kajian dalam jurnal *Ius Civile* mengulas peran lembaga adat dalam penanganan pelanggaran syariat, sementara penelitian lain menyoroti falsafah *hukom ngon adat* sebagai basis resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang demokratis. Pada Bugis-Makassar, kajian dalam jurnal *Humaniora Sains* menelaah sistem *Pangadereng* dan *siri' na pacce* sebagai landasan penyelesaian konflik hukum adat yang berorientasi pemulihan hubungan sosial.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi kekurangan yang relevan: pertama, hampir seluruh penelitian bersifat monografis-lokal, hanya membahas satu falsafah di satu daerah tanpa upaya komparasi; kedua, sebagian besar berfokus pada implementasi praktis tertentu, belum menyentuh level konseptual-komparatif yang mengungkap pola atau tipologi umum relasi adat-syariat di Nusantara; ketiga, belum

ditemukan kajian yang secara eksplisit menyandingkan ABS-SBK dengan falsafah Gorontalo, Aceh, Bugis-Makassar, Melayu, dan Banjar dalam satu kerangka analisis tunggal.

Dari pemetaan ini dapat dirumuskan *gap analysis* secara eksplisit: penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji falsafah adat berbasis Islam di masing-masing daerah secara terpisah dan parsial, sehingga pola hubungan agama dan budaya pada level makro Nusantara belum terungkap secara komparatif dan sistematis. Padahal, untuk memahami secara utuh akulturasi Islam dan budaya lokal di Indonesia, diperlukan kajian yang mampu menarik garis benang merah lintas daerah, pola integrasi yang bersifat umum sekaligus formulasi yang bersifat lokal-spesifik, yang hingga kini belum banyak tersedia dalam literatur akademik.

Mengisi kekosongan tersebut menjadi penting dengan beberapa alasan. Secara akademik, kajian komparatif ini memperkaya khazanah studi Islam Nusantara dan antropologi hukum adat dengan kerangka tipologis yang sistematis. Secara sosial-keagamaan, di tengah dinamika kontemporer Indonesia yang masih menghadapi tantangan konflik antarumat beragama serta gesekan antara modernitas dan tradisi lokal, pemahaman terhadap pola integrasi adat-syariat yang terbukti menjaga harmoni sosial selama berabad-abad memiliki relevansi strategis sebagai rujukan model moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Urgensi ini makin kuat mengingat falsafah-falsafah tersebut menghadapi tantangan nyata berupa erosi nilai akibat modernisasi dan globalisasi.

Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan konsep dan kedudukan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau beserta latar historisnya; mengidentifikasi falsafah adat berbasis Islam di Gorontalo, Aceh, Melayu Riau, Bugis-Makassar, dan Banjar; menganalisis persamaan dan perbedaan karakteristik falsafah-falsafah tersebut; merumuskan tipologi hubungan adat dan syariat Islam di Nusantara; dan mengkaji eksistensi serta relevansi falsafah adat berbasis Islam tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

KAJIAN TEORITIS

Teori Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Diskursus mengenai relasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia melahirkan tiga teori klasik yang saling berdialektika sejak periode kolonial. Teori *receptio in complexu* dari Van den Berg menyatakan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh begitu suatu komunitas memeluk Islam, sehingga adat pada dasarnya adalah manifestasi langsung dari syariat. Pandangan ini dibantah oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven melalui teori *receptie*, yang menempatkan hukum adat sebagai penentu utama hukum Islam baru berlaku jika telah diresepsi oleh adat setempat. Hazairin kemudian menyanggah teori *receptie* melalui *receptie exit*, yang ditegaskan lebih lanjut oleh Sayuti Thalib menjadi teori *receptio a contrario*: adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Falsafah seperti ABS-SBK, *Hukom ngon Adat*, dan *Adati Hula-Hulaa to Saraa* secara tekstual paling dekat dengan logika *receptio a contrario*, karena menempatkan syariat sebagai sendi tertinggi bagi adat, meski derajat ketegasan hierarki ini perlu diuji secara kritis pada data empiris masing-masing daerah.

Teori Akulturasi dan Sinkretisme Budaya

Dari sisi antropologi budaya, perjumpaan Islam dengan adat lokal dapat dibaca melalui teori akulturasi, yakni proses sosial ketika nilai-nilai dari luar diserap dan disesuaikan oleh suatu masyarakat tanpa menghilangkan identitas kultural aslinya. Clifford Geertz, melalui konsep sinkretisme dalam *The Religion of Java*, menunjukkan bagaimana Islam dapat berpadu dengan tradisi pra-Islam dalam derajat yang berbeda-beda, melahirkan varian keberislaman seperti santri, priyayi, dan abangan. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa falsafah seperti ABS-SBK menunjukkan pola integrasi yang eksplisit dan terformulasikan secara verbal, berbeda dengan pola sinkretisme yang lebih implisit pada sebagian praktik keislaman lokal lainnya. Suatu perbedaan derajat yang menjadi salah satu variabel penting bagi tipologi yang akan dirumuskan dalam penelitian ini.

Teori Local Wisdom dan Local Genius

Kerangka ketiga adalah konsep kearifan lokal (*local wisdom*) dan *local genius*, yakni kemampuan suatu kebudayaan untuk menyaring dan mentransformasikan pengaruh luar, termasuk agama menjadi bentuk yang khas dan kontekstual tanpa kehilangan jati

dirinya. Dalam perspektif ini, ABS-SBK, *Pangngadereng*, maupun *Hukom ngon Adat* dipahami bukan sebagai penaklukan satu sistem nilai atas sistem nilai lain, melainkan hasil kreativitas kultural masyarakat Nusantara dalam meramu nilai universal Islam ke dalam formulasi partikular yang sesuai struktur sosial masing-masing daerah. Pendekatan ini menjadi penyeimbang agar falsafah adat berbasis Islam tidak dibaca secara reduktif sebagai sekadar produk dominasi satu sumber normatif atas sumber lainnya, melainkan sebagai entitas hibrida yang otonom dan teruji menjembatani dua sumber otoritas secara harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan *narrative review*, yang ditujukan untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan mensintesis konsep falsafah adat berbasis Islam dari berbagai sumber literatur secara kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, meliputi naskah dan pepatah adat (tambo Minangkabau, hadih maja Aceh, lontara Bugis-Makassar), kajian hukum adat, serta artikel jurnal terindeks SINTA dan internasional yang relevan dengan ABS-SBK dan falsafah adat berbasis Islam di Gorontalo, Aceh, Melayu Riau, Bugis-Makassar, dan Banjar, dengan rentang waktu publikasi sepuluh tahun terakhir untuk menjaga kemutakhiran data, tanpa mengabaikan rujukan klasik yang relevan secara historis. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik-komparatif, yaitu mengidentifikasi tema-tema kunci dari setiap falsafah adat (sumber otoritas, lembaga pengampu, mekanisme integrasi adat-syariat), kemudian membandingkannya secara sistematis untuk menemukan pola persamaan, perbedaan, serta tipologi hubungan adat dan syariat Islam di Nusantara, dengan teori *receptio in complexu*, *receptie*, *receptio a contrario*, akulturasi-sinkretisme, serta *local wisdom* sebagai pisau analisis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran terhadap naskah adat, hadih maja, lontara, serta literatur akademik dari enam wilayah kajian menghasilkan satu temuan utama: seluruh falsafah adat berbasis Islam di Nusantara memosisikan syariat Islam sebagai sumber nilai tertinggi yang

menjiwai norma adat, meskipun derajat formulasi dan kelembagaan pelaksanaannya berbeda-beda antardaerah. Pembahasan berikut disusun mulai dari kedudukan dan latar historis ABS-SBK di Minangkabau, pemetaan falsafah adat berbasis Islam di lima daerah perbandingan, analisis persamaan dan perbedaan karakteristiknya, perumusan tipologi hubungan adat dan syariat, hingga relevansi dan tantangan kontemporer yang dihadapi falsafah-falsafah tersebut.

Eksistensi dan Kedudukan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau

Penelusuran naskah tambo dan literatur akademik menegaskan bahwa ABS-SBK bukan sekadar slogan kultural, melainkan sistem nilai komprehensif yang menjadi rujukan tertinggi bagi tatanan sosial, hukum, spiritual, dan moral masyarakat Minangkabau (Melati et al., 2026). Secara historis, formulasi ini lahir dari proses panjang dialog antara adat Minangkabau yang sudah mapan sebelum kedatangan Islam dengan ajaran Islam yang masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah, hingga akhirnya mengkristal menjadi prinsip bahwa adat tidak memiliki otoritas berdiri sendiri, tetapi bersandar pada syariat sebagai fondasi normatifnya (Sari, 2024).

Telaah pustaka oleh (Fajria & Fitriasia, 2024) menyimpulkan bahwa keseluruhan tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau mencakup perilaku, tindakan, dan pengambilan keputusan adat harus sejalan dengan ajaran Islam, sehingga ABS-SBK berfungsi sebagai kerangka pengukur kesesuaian Penelitian (Ritonga, 2024) yang menelaah implementasi ABS-SBK dalam berbagai upacara adat Minangkabau melalui pendekatan hukum doktrinal dan sosial normatif memperkuat temuan ini: tradisi adat tetap dijalankan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan begitu terjadi pertentangan, kedudukan syariat selalu didahulukan.

Dari sisi kelembagaan, fungsi ABS-SBK sebagai falsafah hidup diejawantahkan melalui lembaga-lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Niniak Mamak, dan Bundo Kandung yang bertindak sebagai instrumen pelaksana nilai-nilai syariat dalam kehidupan bernagari, sementara syariat memberikan legitimasi teologis dan etis bagi keberlangsungan adat itu sendiri. Kajian (Sari, 2024) terhadap evolusi filosofi ABS-SBK dari perspektif historis menemukan bahwa falsafah ini berfungsi ganda: sebagai kerangka sosial integratif yang memelihara harmoni, sekaligus menyimpan potensi

tantangan penyelarasan ketika muncul benturan normatif antara praktik adat tertentu dengan tafsir syariat yang lebih ketat.

Pada level implementasi praktis, sejumlah kajian menunjukkan bahwa eksistensi ABS-SBK tidak berjalan tanpa tantangan. (Azarah & Malau, 2025) mengungkap bahwa modernisasi di Nagari Painan Timur menimbulkan kendala tersendiri dalam penerapan prinsip ABS-SBK, terutama ketika generasi muda lebih akrab dengan nilai-nilai global dibanding falsafah leluhur. (Yuhaldi, 2022) menyoroti peran penting bimbingan dan konseling dalam menjembatani pemahaman generasi muda terhadap ABS-SBK, sementara (Albert et al., 2022) mengusulkan integrasi nilai-nilai ABS-SBK ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar sebagai langkah preventif menjaga kesinambungan falsafah ini. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa eksistensi ABS-SBK bersifat dinamis: ia tetap menjadi rujukan normatif utama, namun keberlangsungannya memerlukan upaya revitalisasi yang disengaja di tengah arus modernisasi.

Falsafah Adat Berbasis Islam di Berbagai Daerah Nusantara

Selain ABS-SBK, penelusuran literatur menemukan pola integrasi serupa di lima wilayah kajian dengan formulasi lokal yang khas. Uraian berikut menyajikan masing-masing falsafah berdasarkan latar historis, rumusan, dan kelembagaan pengampunya.

Gorontalo: Adati Hula-hulaa to Saraa, Saraa Hula-hulaa to Kur'ani

Falsafah Gorontalo mengalami evolusi rumusan dalam tiga fase kerajaan. Pada fase awal masa Sultan Amai, prinsip yang dipegang adalah “Saraa topa-topango adati” (syariat bertumpu pada adat), sebuah formulasi yang sengaja dikonstruksi agar ajaran Islam dapat meresap ke struktur sosial tanpa gejolak budaya yang destruktif (Husain, 2026). Pada masa Raja Matolodulakiki, kedudukan adat dan agama mulai diseimbangkan secara fungsional melalui rumusan “Aadati hula-hulaa to sara, sara hula-hulaa to aadati”. Penyempurnaan final terjadi pada masa Raja Eyato (sejak 1673 M) yang merumuskan “Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Kur'ani”, yang berarti adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Qur'an (Suleman, 2023).

Kajian dalam Jurnal Al-Mabsut menegaskan bahwa kuasa adat di Gorontalo justru semakin kuat karena bertumpu pada syariat, sehingga pemaknaan falsafah ini dalam

konteks kekinian berfungsi memperkuat kuasa adat agar tidak terjadi pertentangan antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat (Suleman, 2023). Implementasi konkret falsafah ini tampak pada berbagai ritual seperti tradisi Mokhotamu Quru'ani dalam pernikahan dan tradisi Molo'opu dalam kepemimpinan adat, yang keduanya secara eksplisit merujuk formulasi adati hula-hulaa to saraa sebagai landasan normatifnya (Suna & Hairul, 2022).

Aceh: Hukum ngon Adat Lagee Zat ngon Sifeut

Masyarakat Aceh merumuskan relasi adat dan syariat melalui hadih maja “Hukum ngon adat lagee zat ngon sifeut”, yang secara harfiah bermakna hukum syariat dan adat bagaikan zat dan sifatnya—dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Nawafil, 2021). Pepatah ini diperkuat oleh hadih maja lain, “adat ngon hukom hanjeut cre” (adat dan hukum syariat tidak boleh berpisah), serta “adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala” yang menegaskan pembagian otoritas antara kekuasaan adat dan kekuasaan keagamaan, namun keduanya tetap saling menopang dalam satu sistem nilai.

Secara legal-formal, prinsip integrasi ini bahkan telah dipoitifkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara tekstual mendefinisikan adat sebagai aturan yang bersendikan syariat Islam (Samad & Munawwarah, 2020). Pada ranah resolusi konflik, kajian dalam ARICIS Proceedings menunjukkan bahwa lembaga adat gampong meliputi keuchik, tuha peut, imum meunasah, dan imum mukim menjalankan peradilan adat berbasis prinsip hukom ngon adat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, cepat, dan bermusyawarah, sehingga berkontribusi pada reintegrasi sosial pascakonflik di Aceh (Nurdin & Kasim, 2016).

Bugis-Makassar: Panggadereng dan Siri' na Pacce

Pada masyarakat Bugis-Makassar, integrasi adat dan syariat terlembagakan dalam sistem Panggadereng yang terdiri atas lima unsur: ade' (adat istiadat), bicara (aturan hukum), rapang (norma sosial atau yurisprudensi adat), wari' (hierarki sosial), dan sara' (syariat Islam). Sejak diterimanya Islam oleh Kerajaan Bugis, sara' menjadi bagian

integral dari pangngadereng yang turut membentuk pola tingkah laku kehidupan masyarakat, sejajar dengan empat unsur adat lainnya,

Nilai siri' (harga diri atau kehormatan) dan pacce/pesse (kepedulian dan solidaritas terhadap sesama) berfungsi sebagai landasan etis dari keseluruhan sistem pangngadereng tersebut. Kajian Anjana dkk. (2025) tentang penyelesaian konflik hukum adat dalam kasus silariang (kawin lari) menemukan bahwa siri' na pacce menjadi basis etis yang mengarahkan resolusi konflik pada pemulihan hubungan sosial melalui proses musyawarah seperti abaji, bukan pada pembalasan. Kajian yuridis lain menambahkan bahwa siri' dan pesse menumbuhkan kesadaran hukum sukarela (legal consciousness) yang tinggi, sehingga individu memahami batas dan kewajiban moralnya tanpa perlu dipaksa oleh otoritas eksternal, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris adat (Hartono & Wijaya, 2025).

Melayu Riau: Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah

Masyarakat Melayu Riau menganut rumusan yang hampir identik secara fonetis dengan ABS-SBK Minangkabau, yaitu “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”, yang berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari upacara pernikahan, tata pergaulan, hingga sistem pemerintahan adat (Trirahmayati & Yasnel, 2025). Falsafah ini diperkuat oleh ungkapan “syarak mengata, adat memakai”, yang berarti apa pun yang ditetapkan oleh syariat itulah yang dijalankan dalam praktik adat sehari-hari (Saputri et al., 2023).

Prinsip ini tidak terbatas pada wilayah administratif Riau daratan saja, melainkan juga dianut secara luas oleh masyarakat Melayu Jambi dengan formulasi serupa, menunjukkan bahwa pola integrasi adat-syarak merupakan identitas kultural yang melampaui batas provinsi dalam rumpun budaya Melayu (Rachman & Rahman, 2017). Relevansi kontemporer falsafah ini tampak pula pada ranah ekonomi syariah: kajian genealogis terhadap konversi PT Bank Riau Kepri menjadi bank syariah menemukan bahwa proses tersebut tidak semata didorong kebijakan top-down, tetapi juga oleh identitas budaya Melayu-Islam yang berpijak pada prinsip adat bersendi syarak sebagai basis sosiologis dari bawah (bottom-up) (Ferly et al., 2025).

Banjar: Islamisasi Kesultanan dan Hukum Adat Badamai

Berbeda dari empat falsafah sebelumnya yang terformulasi secara verbal dalam pepatah adat, pola integrasi adat-syariat di Banjar lebih banyak terlembagakan melalui produk hukum kesultanan. Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825–1857), hukum Islam diberlakukan secara resmi di seluruh wilayah Kerajaan Banjar melalui Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA) yang ditetapkan pada 1835 M, sebelum akhirnya dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1860 (Rizani et al., 2024).

Warisan integrasi tersebut tetap hidup hingga kini dalam praktik adat badamai. Mekanisme penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan damai yang berakar dari UU-SA dan masih digunakan masyarakat Banjar untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur litigasi formal. Pada ranah hukum waris, masyarakat adat Banjar menerapkan sistem campuran antara kewarisan mayorat dan individual yang merupakan hasil akulturasi antara adat Melayu, hukum Islam, dan tradisi penduduk asli setempat, menunjukkan bahwa pola integratif Banjar bersifat sinkretis-akumulatif, sejalan dengan pola umum masyarakat Melayu pesisir lainnya.

Persamaan dan Perbedaan Karakteristik Falsafah Adat Berbasis Islam

Perbandingan keenam falsafah di atas menunjukkan satu kesamaan mendasar: seluruhnya menempatkan syariat Islam sebagai sumber nilai tertinggi yang menjiwai norma adat, sehingga adat hanya dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. ABS-SBK Minangkabau, Adati Hula-hulaa to Saraa Gorontalo, Hukom ngon Adat Aceh, Adat Bersendi Syarak Melayu Riau, dan pola islamisasi hukum di Banjar sama-sama merumuskan hierarki normatif yang secara eksplisit menundukkan adat pada otoritas syariat. Bahkan dalam kasus Bugis-Makassar yang tidak memiliki pepatah hierarkis seformal ABS-SBK, kedudukan sara' sebagai salah satu dari lima unsur pangngadereng tetap menunjukkan posisi syariat sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem norma adat.

Meskipun memiliki pola dasar yang sama, terdapat sejumlah perbedaan signifikan dalam hal formulasi, terminologi, dan karakteristik kelembagaan. Pertama, dari segi formulasi tekstual, ABS-SBK, Adat Bersendi Syarak Melayu Riau, dan Adati Hula-hulaa to Saraa Gorontalo dirumuskan dalam bentuk pepatah hierarkis yang eksplisit dan terstruktur dua tingkat (adat bersendi syariat, syariat bersendi kitab suci), sementara

Hukum ngon Adat Aceh menggunakan metafora zat dan sifat yang menekankan kesatuan organik tanpa hierarki vertikal yang setajam pola ABS-SBK. Pangngadereng Bugis-Makassar, di sisi lain, tidak merumuskan hierarki verbal sama sekali, melainkan menempatkan sara' sebagai salah satu dari lima unsur yang setara secara struktural dengan ade', bicara, rapang, dan wari'.

Kedua, dari segi proses historis pembentukannya, falsafah Gorontalo mengalami evolusi rumusan tiga tahap yang terdokumentasi dengan jelas. Dari "Saraa topa-topango adati" pada masa Sultan Amai hingga bentuk matang pada masa Raja Eyato yang menunjukkan proses negosiasi bertahap antara adat dan syariat. Sebaliknya, ABS-SBK dan Adat Bersendi Syarak Melayu Riau relatif tidak memiliki dokumentasi evolusi rumusan yang setara, sehingga formulasi finalnya lebih sulit ditelusuri titik pijak historisnya secara presisi. Pola integrasi di Banjar pula bersifat khas karena terjadi melalui kodifikasi hukum kesultanan yang formal (UU-SA), bukan melalui pepatah lisan yang diwariskan secara informal seperti pada lima daerah lainnya.

Ketiga, dari segi kelembagaan pengampu, ABS-SBK Minangkabau memiliki kelembagaan yang relatif terstruktur melalui Kerapatan Adat Nagari, Niniak Mamak, dan Bundo Kanduang; Aceh memiliki struktur gampong dengan keuchik, tuha peut, imum meunasah, dan imum mukim; sementara Bugis-Makassar mengandalkan mekanisme musyawarah informal seperti abaji yang lebih cair dan tidak terikat struktur kelembagaan formal yang permanen. Perbedaan derajat formalisasi kelembagaan ini berimplikasi pada tingkat resiliensi masing-masing falsafah terhadap tekanan modernisasi, sebagaimana tercermin dari tantangan implementasi ABS-SBK di Nagari Painan Timur yang justru terjadi pada daerah dengan kelembagaan adat yang relatif mapan.

Tipologi Hubungan Adat dan Syariat Islam di Nusantara

Berdasarkan pemetaan persamaan dan perbedaan tersebut, serta dengan merujuk pada kerangka teoretis *receptio in complexu*, *receptie*, dan *receptio a contrario* sebagaimana diuraikan dalam kajian teoritis, penelitian ini merumuskan tiga tipologi hubungan adat dan syariat Islam di Nusantara. Tipologi pertama adalah integrasi hierarkis-eksplisit, yang dicirikan oleh formulasi verbal dua tingkat yang secara tegas menundukkan adat pada syariat. ABS-SBK Minangkabau, Adat Bersendi Syarak Melayu Riau, dan Adati Hula-hulaa to Saraa Gorontalo termasuk dalam tipologi ini. Pola

hubungan semacam ini paling dekat dengan logika *receptio a contrario* yang dirumuskan Hazairin dan disempurnakan Sayuti Thalib, yaitu adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariat (Zaelani, 2019).

Tipologi kedua adalah integrasi organik-metaforis, yang dicirikan oleh penggunaan metafora kesatuan (seperti zat dan sifat) untuk menggambarkan hubungan adat dan syariat sebagai dua sisi dari satu entitas yang tidak dapat dipisahkan, tanpa hierarki vertikal yang eksplisit. Hukum *ngon Adat Lagee Zat ngon Sifeut Aceh* adalah representasi paling jelas dari tipologi ini. Meskipun secara substantif syariat tetap menjadi rujukan akhir ketika terjadi pertentangan. Sebagaimana tercermin dalam hadih maja “adat melawan hukum bateu”. Penekanan utamanya terletak pada kesatuan organik, bukan pada struktur hierarki bertingkat.

Tipologi ketiga adalah integrasi struktural-multikomponen, yang dicirikan oleh penempatan syariat sebagai salah satu unsur yang setara secara struktural dengan unsur-unsur adat lainnya dalam satu sistem norma yang lebih besar. *Pangngadereng Bugis-Makassar*, dengan kedudukan sara’ sejajar bersama ade’, bicara, rapang, dan wari’, adalah contoh paling representatif dari tipologi ini. Pola integrasi di Banjar dapat dipandang sebagai varian dari tipologi pertama yang termanifestasi melalui jalur kodifikasi formal kesultanan, alih-alih melalui pepatah lisan, sehingga disebut sebagai sub tipe integrasi hierarkis-legalistik.

Ketiga tipologi ini menegaskan tesis utama penelitian: pola integrasi adat-syariat bersifat universal di Nusantara dalam arti seluruhnya menempatkan syariat sebagai sumber nilai tertinggi, namun terwujud dalam formulasi lokal yang beragam sesuai struktur sosial, jalur islamisasi, dan konteks historis masing-masing daerah. Temuan ini sejalan dengan kerangka akulturasi Geertz yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai universal Islam dapat berpadu dengan tradisi lokal dalam derajat yang berbeda-beda tanpa menghilangkan identitas kultural aslinya, serta dengan konsep *local wisdom* dan *local genius* yang memandang fenomena ini sebagai hasil kreativitas kultural masyarakat Nusantara dalam meramu nilai universal ke dalam formulasi partikular yang sesuai konteks masing-masing, bukan sebagai penaklukan satu sistem nilai oleh sistem nilai lainnya.

Relevansi dan Tantangan Kontemporer Falsafah Adat Berbasis Islam

Implikasi teoretis dari tipologi di atas adalah perlunya pembacaan ulang terhadap teori *receptio a contrario* agar tidak diterapkan secara seragam pada seluruh falsafah adat berbasis Islam di Nusantara. Derajat ketegasan hierarki normatif yang diasumsikan oleh teori tersebut ternyata bervariasi: sangat kuat pada tipologi integrasi hierarkis-eksplisit, namun lebih cair pada tipologi integrasi organik-metaforis dan struktural-multikomponen. Hal ini memperkaya diskursus hukum adat-Islam di Indonesia yang selama ini cenderung menggeneralisasi pola hubungan adat dan syariat tanpa mempertimbangkan variasi tipologis antarwilayah.

Secara terapan, kajian ini menegaskan relevansi strategis falsafah adat berbasis Islam sebagai model moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Keenam falsafah yang dikaji telah membuktikan kemampuannya menjaga harmoni sosial selama berabad-abad melalui mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan, sebagaimana tercermin pada peradilan adat gampong di Aceh, proses abaji pada masyarakat Bugis-Makassar, dan adat badamai pada masyarakat Banjar. Pada saat Indonesia masih menghadapi tantangan konflik antarumat beragama serta gesekan antara modernitas dan tradisi lokal, pengalaman empiris keenam daerah ini menawarkan rujukan konkret bahwa integrasi nilai keagamaan dan kearifan lokal dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling menegasikan.

Namun demikian, seluruh falsafah ini menghadapi tantangan nyata berupa erosi nilai akibat modernisasi dan globalisasi. Temuan Azarah dan Malau (2025) tentang kendala implementasi ABS-SBK di Nagari Painan Timur, kebutuhan akan bimbingan dan konseling untuk generasi muda Minangkabau sebagaimana disoroti Yuhaldi (2022), serta usulan integrasi nilai adat ke dalam kurikulum pendidikan formal oleh Albert dkk. (2022), menunjukkan pola yang konsisten: keberlangsungan falsafah adat berbasis Islam tidak dapat dibiarkan berjalan secara alamiah, tetapi memerlukan upaya revitalisasi yang disengaja melalui jalur pendidikan, penguatan kelembagaan adat, dan kebijakan daerah yang afirmatif, sebagaimana telah dilakukan Aceh melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi falsafah adat berbasis Islam di Nusantara, dengan ABS-SBK sebagai representasi paling mapan, merupakan fenomena akulturasi yang khas dan tervalidasi lintas wilayah. Pola dasarnya

bersifat universal, formulasinya bersifat lokal-spesifik, dan relevansinya bagi moderasi beragama kontemporer bersifat strategis. Sebuah kombinasi yang menjadikan falsafah-falsafah ini layak terus dipelihara sebagai khazanah kearifan lokal Islam Nusantara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam masyarakat Nusantara yang mengintegrasikan adat dan syariat Islam. Meskipun masyarakat Minangkabau, Gorontalo, Aceh, Melayu Riau, Bugis-Makassar, dan Banjar memiliki rumusan, terminologi, serta kelembagaan yang berbeda, seluruhnya memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu menjadikan syariat Islam sebagai sumber nilai yang menjiwai dan mengarahkan pelaksanaan adat. Hasil penelitian ini juga menghasilkan tiga tipologi hubungan adat dan syariat, yaitu integrasi hierarkis-eksplisit, integrasi organik-metaforis, dan integrasi struktural-multikomponen, yang menunjukkan bahwa pola integrasi tersebut bersifat universal namun diwujudkan melalui bentuk-bentuk lokal yang beragam. Temuan ini menegaskan bahwa falsafah adat berbasis Islam merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dan memiliki relevansi sebagai model moderasi beragama di Indonesia kontemporer. Namun, mengingat penelitian ini berbasis kajian literatur dan terbatas pada enam wilayah kajian, generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis data lapangan diperlukan untuk memperkaya pemahaman mengenai implementasi dan dinamika falsafah adat berbasis Islam di berbagai daerah Nusantara.

DAFTAR REFERENSI

Albert, Iswantir, Ismail, F., & Zainir. (2022). *GAGASAN INTEGRASI NILAI-NILAI*

- ADAT BASANDI SYARAK SYARAK BASANDI KITABULLAH (ABS SBK) KEDALAM PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KURIKULUM SEKOLAH DASAR*. 3(11), 1002–1013.
- Azarah, S. P., & Malau, H. (2025). *Kendala Pada Implementasi Adat Basandi Syarak ' Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Painan Timur*. 06(01), 1–6.
- Fajria, R., & Fitriasia, A. (2024). Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah. *Journal of Education Research*, 5(1), 1811–1816. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universal&oldid=27472494>
- Ferly, B., Asasriwarni, Ikhwan, Salma, & Elfia. (2025). Genealogi Hukum Ekonomi Islam Bottom-Up : Dari Praktik Perdua dan Jual Janji ke Skema Pembiayaan BRK Syariah. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 171–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i1.5191>
- Hartono, C., & Wijaya, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Siri ' dan Pesse Sebagai Asas Moral Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bugis. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 6(2), 1101–1110. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
- Husain, L. (2026). *Epistemologi dan Ontologi Sadaka : Analisis Historis , Teologis , dan Sosiokultural*. Gorontalopost.Id. <https://gorontalopost.co.id/2026/04/20/epistemologi-dan-ontologi-sadaka-analisis-historis-teologis-dan-sosiokultural/>
- Maili, M., & Suryani, W. (2018). *Jaringan Islamisasi Gorontalo (Fenomena Keagamaan dan Perkembangan Islam di Gorontalo) Mashadi Maili & Wahidah Suryani*. 18(2), 435–458.
- Melati, M. T., Safitri, D. A., Racela, T., & Hoktaviandri. (2026). MAKNA FILOSOFIS ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH. *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 19(2).
- Nawafil, R. (2021). *Adat dan Hukum Syara ' Dalam Perspektif Masyarakat Aceh dan Minang*. Jurnalpost. <https://jurnalpost.com/adat-dan-hukum-syara-dalam-perspektif-masyarakat-aceh-dan-minang/18015/>
- Nurdin, A., & Kasim, F. M. (2016). RESOLUSI KONFLIK BERBASIS ADAT DI ACEH: Studi tentang azas dan dampaknya dalam membangun perdamaian di Lhokseumawe. *Conference Proceedings – ARICIS I |, 1*, 589–601. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/aricis.v1i0.975>
- Rachman, S. M., & Rahman, F. (2017). THE DYNAMIC OF MALAY ISLAMIC LAW The Rise and Practices of Adat Bersendi Syarak , Syarak Bersendi Kitabullah in Jambi. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 11(02), 389–404. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.389-404>
- Ritonga, A. (2024). *Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau*. 14(1), 95–109.
- Rizani, R., Sukarni, Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Interdisciplinary Explorations in Research Hukum Pidana dalam Adat Banjar : *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(2), 817–842.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302.
- Saputri, A. D., Wahyuni, S., & Solina, E. (2023). Perubahan Prosesi Pernikahan Adat Melayu di Kabupaten Lingga. *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 122–

- 138(April), 122–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sosiologia>
- Sari, D. P. (2024). Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” di Minangkabau. *Dialog*, 47(1), 77–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.922>
- Suleman, Z. Z. (2023). KUASA ADAT BERTUMPU SYARA ’: DINAMIKA PERJUMPAAN HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI GORONTALO. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17(2). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>
- Suna, A., & Hairul, A. (2022). The Tradition of Mokhatamu Quru`ani for The Bride In The Marriage Customs (Study of Living Quran in Bongo Village , Batudaa Pantai District Gorontalo). *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 1(2), 17–34. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/takwil/index>
- Trirahmayati, T., & Yasnel. (2025). TATA CARA HIDUP ORANG MELAYU RIAU : WARISAN BUDAYA YANG LESTARI THE LIFESTYLE OF THE MALAY PEOPLE OF RIAU : A. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 376–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.409>
- Yuhaldi. (2022). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 11856–11861.
- Zaelani. (2019). HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA: KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL, TEORI RECEPTIE IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI TECEPTIO A CONTRARIO ATAU TEORI RECEPTIO EXIT. *Komunike*, XI(1), 128–163.